



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 23 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, kiranya perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Kota Jambi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah

Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisdi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
- Memperhatikan
1. Surat KPU RI Nomor : 110.HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Kpu Provinsi / KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jambi Nomor 45 /PL.03.2-BA/1571/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

KELIMA Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi
2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;
3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Pendamping melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 19 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

Ttd

Y A T N O



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
4. Ketua KPU Propinsi Jambi di Jambi;
5. Ketua Tim Agen Perubahan KPU Propinsi Jambi di Jambi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
 NOMOR : 23 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2019
 TANGGAL : 19 Februari 2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
 KPU KOTA JAMBI**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TIM PENGARAH 1. YATNO,S.Pd.I 2. H. ABDUL RAHIM, SP 3. HAZAIRIN, SH 4. ADITHIYA DIAR, MH 5. DENI RAHMAT, S.Sos	KetuaKPU AnggotaKPU AnggotaKPU AnggotaKPU AnggotaKPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
2	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. KEMAS MOHAMMAD AJIR, S.STP 2. HERY SUFADMI, SE 3. SALMA DAHLAN, SH 4. SYAMSUL ARDI, SE 5. MHD. ANWAR SADAT, SE	Sekretaris KPU Kasubbag KUL Kasubbag Hukum Kasubbag Program dan Data Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan,menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

				<p>5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana ,program dan kegiatan manajemen perubahan</p> <p>7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p>
3	<p>TIM PENDAMPING</p> <p>1. SYAMSUL ARDI, SE</p> <p>2. HERY SUFADMI, SE</p> <p>3. MHD. ANWAR SADAT, SE</p> <p>4. SALMA DAHLAN, SH</p>	<p>Kasubbag Program dan Data</p> <p>Kasubbag KUL,</p> <p>Kasubbag Teknis</p> <p>Kasubbag Hukum</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan</p>
4	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. HAZAIRIN, SH</p> <p>2. SALMA DAHLAN,SH</p> <p>3. HENNY MAGDALENA, SH</p> <p>4. LUTFI FACHTUROHMAN</p>	<p>AnggotaKPU</p> <p>Kasubbag.Hukum</p> <p>Staff Subbag Hukum</p> <p>Staff Subbag KUL</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif</p> <p>2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundangun dangan diLingkungan KPU Kota Jambi</p>

				<p>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan</p>
5	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMENASN</p> <p>1. YATNO, S.Pd.I</p> <p>2. HERY SUFADMI, SE</p> <p>3. EFRANIKA SEFTIANI SENJA, A.Md</p> <p>4. ENI SARTIKA</p>	<p>Anggota KPU</p> <p>Kasubbag KUL</p> <p>Staff Subbag KUL</p> <p>Staff Subbag KUL</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kota Jambi dalam Melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan;</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kota Jambi</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hallainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Jambi</p> <p>5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan penguatan</p>

				<p>tatalaksana</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara diLingkungan KPU Kota Jambi</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara</p> <p>8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara diLingkungan KPU Kota Jambi</p>
6	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1.YATNO, S.Pd.I</p> <p>2.SYAMSUL ARDI, SE</p> <p>3.SUWAGE YULIANTO, S.Kom</p> <p>4.LENMIYERTI, SE</p>	<p>AnggotaKPU</p> <p>Kasubbag Program dan data</p> <p>Staff Program dan data</p> <p>Staff Program dan data</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja diLingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi diLingkungan KPU Kota Jambi</p> <p>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan</p>

				akuntabilitas kinerja
7	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. H. ABDUL RAHIM, SP</p> <p>2. KEMAS MOHAMMAD AJIR, S.STP</p> <p>3. MHD. ANWAR SADAT, SE</p> <p>4. LINAWATI</p>	<p>Anggota KPU</p> <p>Sekretaris KPU</p> <p>Kasubbag Teknis</p> <p>Staff Subbag Teknis</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kota Jambi;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau</p> <p>3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kota Jambi</p> <p>4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lain nya yang diperlukan dalam Rangka reformasi birokrasi</p>



Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 19 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA

Ttd

Y A T N O